



P U T U S A N

Nomor : 1059 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : H. MOCH. H. A. RAJAK, SIP ;
Tempat Lahir : Bima ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingk. Balibunga, Kel. Kandai II, Kec. Woja,
Kab. Dompus ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab. Dompus ;
2. N a m a : SOOD, S.PI ;
Tempat Lahir : Seteluk Tengah-Sumbawa ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Pebruari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Pepabri, Kel. Simpasai, Kec. Woja,
Kab. Dompus ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab. Dompus ;
3. N a m a : ARIFIN, S.SOS ;
Tempat Lahir : Tente-Bima ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompus ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab. Dompus ;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : SITI JUMRAH ;
Tempat Lahir : Dompu ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / Tahun 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Montabaru, Kec. Woja, Kab. Dompu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab. Dompu ;
5. N a m a : RAODAH ISMAIL ;
Tempat Lahir : Dompu ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Montabaru, Kec. Woja, Kab. Dompu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Kab. Dompu ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. H. Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Nomor : 603/523/2006, tanggal 31 Mei 2006 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Kartono, Ir. H. Zulkarnaen dan Iwan Iskandar, API (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu antara tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Jl. Diponegoro No. 7 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DIPA DAK) Tahun Anggaran 2006, didalam Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan, untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu terdapat kegiatan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu dana Rp. 836.250.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana DAK Non DR sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas dasar tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Saldin H. Yusuf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 419/523/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang terdiri dari H. Ichtiar SH, Indra Gunawan ST, Maman SKm, Nukman SH dan Hafid Sirdaut ST, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Iwan Iskandar, API dengan Surat Keputusan Nomor : 418/523/2006, tanggal 30 Mei 2006, membentuk Tim Panitia Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Nomor : 603/523/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang terdiri dari H. Moch. H.A. Rajak SIP, Sood SPI, Arifin S.Sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang-barang dalam kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 termasuk pengadaan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006, rekanan/kontraktor yang mengerjakan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan adalah CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan Direktur Kartono dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 dengan harga borongan sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran termin yaitu :
 - ☆ Termin I : Diberikan sebesar 50 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 50 % = Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 60 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan



Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

☆ Termin II : Diberikan sebesar 40 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 40 % = Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 100 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

☆ Termin III : Diberikan sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 10 % = Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan uji coba laut / operasi dan dinyatakan dengan Berita Acara yang disetujui oleh Pihak Pertama.

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar, API mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 523/135/2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket/Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan kepada CV. Karsa Konsultan dengan Direktur Ir. Zulkarnaen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Bahwa setelah rekanan CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan Direktur Kartono selaku pihak kedua mendapat kontrak kerja dari Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API kemudian CV. PANGESTI JAYA MARINE membuat 2 (dua) unit kapal penangkap ikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar yaitu :

NO	SPESIFIKASI DALAM RKS	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
	1. Rencana Umum : - Ukuran Utama : - L oa : 13,70 m L wl : 12,80 m B : 4,00 m D : 2,00 m GT : 15 GT - Pembagian Ruang a. Pik depan untuk store alat tangkap b. Palka Ikan 12,40 m3 c. Kamar Mesin d. Cabin ABK 6 orang e. Pik belakang untuk penempatan Tangki Air Tawar 800 L	13,95 m 13,70 m 4,33 m 2,00 m 28 GT ada ada, sesuai ada, sesuai ada, sesuai Tidak ada



<p>2. Konstruksi :</p> <p>a. Bahan untuk bangunan kapal adalah plastic ditulangi Fiberglass (FRP) dengan gading-gading (frames), Sanwich Skin Core Kayu, semua bahan kayu di lebur jenuh Epoxy dilapisi 3 mat.</p> <p>b. Sanwich dengan core papan kayu 20 mm di labor jenuh epoxy, dilapisi luar 4 mat (FRP) dan dalam 4 Mat (FRP), lapis terluar adalah lapis woven roving (WR), keel dari kayu dilapis 9 mat.</p> <p>c. Pondasi mesin dibuat menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal ukuran 75 x 150 dilapis 3 mat.</p> <p>3. Tanki-tanki</p> <p>a. Tanki bahan bakar 2 buah di buat dari plat 3 mm kapasitas masing-masing 1000 l, tanki dilengkapi dengan pipa isi dan pipa udara di atas Dek Utama.</p> <p>b. Tanki Air Tawar dari plastic kapasitas 800 l.</p> <p>4. Bilge Pump.</p> <p>Bilge Pump (Pompa kuras) 2" dari jenis pompa SIHI 3 tingkat mampu isap kuras ruang store, palka ikan, kamar mesin, dan sebagai pompa darurat pemadam kebakaran.</p> <p>5. Perangkat Telemonitor, Navigasi, Telekomunikasi.</p> <p>a. Fish Finder F250C b. GPS Map 168 c. Handy Talky 2m</p> <p>6. Motor.</p> <p>a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling-baling, baling-baling, startertube, motor dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, Starting motor dengan motor listrik.</p>	<p>a. semua bahan bangunan untuk kapal terbuat dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglass 1 mat, gading-gading dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglass 1 mat, Sanwich skin core kayu tidak ada dan semua bahan tidak dilebur jenuh epoxy dan tidak dilapis 3 mat.</p> <p>b. Sanwich dengan core papan kayu 10-15 mm tidak dilabor jenuh epoxy, luar dilapisi fiber 1 mat (FRP) dan dalam 1 Mat (FRP), tidak ada lapis terluar berupa lapis woven roving (WR), tidak ada keel dari kayu dilapis 9 mat.</p> <p>c. Pondasi mesin ada dibuat di bagian mesin saja dan tidak menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal, ukurannya pondasi mesin panjang 210 cm, lebar 15 cm, tebal 9 cm dilapisi fiber 1 mat.</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Bilge Pump (Pompa kuras) 2" dari jenis pompa SIHI 3 tingkat, yang ada hanya 1 pompa isap got yang terletak di ruang mesin.</p> <p>Sama sekali tidak ada</p> <p>a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling-baling, baling-baling, startertube, motor tidak dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, sedang Starting motor dengan motor listrik ada.</p>
--	---



	b. Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt dilengkapi dengan Accu dan Baterai Charge, untuk lampu Navigasi dan starter listrik.	b. Tidak ada Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt, Accu ada sebanyak 3 buah, Baterai Charge tidak ada , untuk lampu Navigasi ada sedangkan starter listrik tidak ada.
--	---	---

G A M B A R	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1. Tiang Lampu Navigasi terletak diatas bangunan ruang kemudi.	1. Tiang Lampu Navigasi terletak didepan bangunan ruang kemudi.
2. Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi.	2. Tidak ada Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi.
3. Terdapat blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.	3. Tidak ada blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.
4. Lunas dalam kapal.	4. Tidak ada lunas dalam kapal.
5. As kemudi dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu.	5. As kemudi tidak dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu.
6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi plat.	6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi beton 25 mm.

- Bahwa terhadap pekerjaan CV. Pangesti Jaya Marine tersebut, Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan telah bertindak seolah-olah dirinya adalah Konsultan Pengawas yaitu pada tanggal 16 Nopember 2006, membuat Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 yang menilai kemajuan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Pangesti Jaya Marine, yaitu :
 1. Pekerjaan berjalan lancar ;
 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar ;
 3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) ;
- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 yang dibuat oleh CV. Karsa Konsultan tersebut, terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 hanya melihat-lihat kepada fisik kapal tanpa melakukan perhitungan secara detil terhadap fisik kapal, kemudian dengan sengaja membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 dengan cara hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rincian seperti yang telah dibuat oleh Ir. Zulkarnaen dalam Surat Pernyataan Lapangan yaitu kemajuan fisik dilapangan telah mencapai 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) dengan uraian hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1	Keel	1 Unit	2,03	100	2,03
2	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3	Lambung	77,00 m ²	15,29	100	15,29
4	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5	Dek	48,73 m ²	9,68		0,00
6	Dek Girder	24,00 m	1,04		0,00
7	Coaming Raised Dek	7,20 m ²	0,91		0,00
8	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m ²	1,64		0,00
9	Atap Ruang Kemudi	5,52 m ²	0,50		0,00
10	Bulkhead Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m ²	3,98	100	3,98
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m ²	2,18	100	2,18
12	Fender	28,00 m	1,62		0,00
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10		0,00
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22		0,00
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35		0,00
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43		0,00
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52		0,00
18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22		0,00
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22		0,00
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	60	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20		0,00
II.	Motor				
1	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	75	17,19
2	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01		0,00
3	Bilge Pump (Pompa Kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	50	0,29
III.	Alat Bantu Navigasi				
1	GPS Map 168	1	3,62		0,00
2	Kompas 4"	1	0,43		0,00
3	Handy Taly 2m	1	0,43		0,00
IV.	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
1	Fish Finder F 250 C	1	3,62		0,00
2	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	80	10,43
V.	Pengurusan Surat-surat Kapal		0,58		
VI.	Alat Keselamatan				
1	Life Jackets	6 buah	0,15		0,00
2	Ring Buoy	3 buah	0,15		0,00
3	Obat-obatan (P3K)	1 box	0,06		0,00
4	Pernadam Kebakaran	1 buah	0,35		0,00
	Jumlah Total Kemajuan Fisik				62,37



- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tersebut, selanjutnya Iwan Iskandar, API selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Pertama dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uang termin Pertama Proyek sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 8 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1533/P/PT yang langsung dicairkan oleh rekanan Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk itu Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1	Keel	1 Unit	2,03	100	2,03
2	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5	Dek	48,73 m2	9,68	100	9,68
6	Dek Girder	24,00 m	1,04	100	1,04
7	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91	100	0,91
8	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64	100	1,64
9	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50	100	0,50
10	Bulkhead Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m2	3,98	100	3,98
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
12	Fender	28,00 m	1,62	100	1,62
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10	100	0,10
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22	100	0,22
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35	100	0,35
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43	100	0,43
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52	100	0,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22	100	0,22
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22	100	0,22
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	100	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20	100	0,20
II. Motor					
1	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	100	23,19
2	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01	100	1,01
3	Bilge Pump (Pompa Kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	100	0,58
III. Alat Bantu Navigasi					
1	GPS Map 168	1	3,62	100	3,62
2	Kompas 4"	1	0,43	100	0,43
3	Handy Taly 2m	1	0,43	100	0,43
IV. Alat Tangkap dan Alat Bantu					
1	Fish Finder F 250 C	1	3,62	100	3,62
2	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	100	13,04
V. Pengurusan Surat-surat Kapal					
VI. Alat Keselamatan					
1	Life Jackets	6 buah	0,15	100	0,15
2	Ring Buoy	3 buah	0,15	100	0,15
3	Obat-obatan (P3K)	1 box	0,06	100	0,06
4	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35	100	0,35
Jumlah Total Kemajuan Fisik					100

dan kesimpulan Panitia Pemeriksa Barang bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan sudah mencapai fisik 100 %, padahal terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal dilapangan ;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2006, CV. Karsa Konsultan dengan Direktur Ir. H. Zulkarnaen kembali bertindak seolah-olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan sebesar 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dengan pendapat bahwa :
 1. Pekerjaan berjalan lancar ;
 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar ;
 3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100 %, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/862/2006, dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uang termin Kedua dan Ketiga sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1763/P/PT yang langsung dicairkan oleh Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk itu Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh para terdakwa telah dipergunakan oleh Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine sebagai lampiran mengajukan permintaan pembayaran dan ternyata telah terbayar kepada Kartono senilai uang Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2006 telah dilakukan serah terima barang antara rekanan CV. Pangesti Jaya Marine dengan Direktur Kartono kepada Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar, API dengan dibulatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 523/861/2006 namun pada tanggal 5 Februari 2007 terdakwa 1. H. Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/01/2007 yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut masih perlu disempurnakan dan diperbaiki sebagaimana lampiran terlampir, yaitu :
 1. Lantai kemudi harus dilapisi dengan fiberglass/ulang ;
 2. Daun pintu, kamar kemudi, WC, dapur harus dilapisi fiberglass ;
 3. Tutup palka harus ditambah kerangka kayu ;
 4. Kamar ABK ruangan dalam di cat ulang ;
 5. Box P3K belum ada ;
 6. Kunci-kunci mesin 2 (dua) unit belum ada ;

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku panduan masih belum ada ;
 8. Pemasangan Fish finder, GPS ;
 9. Surat-surat kapal (surat ukur, ijin layar, pas radio, pas tahunan) ;
- yang mana kesimpulan tersebut sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para terdakwa yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik baik 62,37 % tanggal 24 Nopember 2006 maupun Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100 % tanggal 9 Desember 2006 ;

- Bahwa terdapat penyimpangan prosedur dalam proses pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut sejak perencanaan hingga penyerahan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu sebagai pemilik pekerjaan, yang seharusnya diketahui oleh terdakwa 1. H.Moch H.A Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail, selaku Panitia Pemeriksa Barang yaitu :

- ✧ Gambar Rancang Bangun Kapal serta Data Kelengkapannya tidak diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Penyerahan Kapal kepada pemilik tidak didahului dengan pengajuan kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Kapal tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal ;

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yaitu :

- ✧ Pasal 4 ayat (1) : Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya ;
- ✧ Pasal 4 ayat (2) : Penelitian dan Pemeriksaan Gambar Kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pasal 4 ayat (5) : Pelaksanaan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pasal 53 ayat (1) : Sejak kapal dirancang bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Keselamatan Kapal ;

☆ Pasal 55 ayat (2) : Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki : a. Sertifikat Keselamatan Kapal ; b. Sertifikat Keselamatan Radio ; c. Sertifikat Garis Muat ;

- Bahwa dengan tidak sesuai spesifikasi kapal dan penyimpangan terhadap proses pembuatan kapal tersebut, maka 2 (dua) unit kapal tersebut tidak laik laut sehingga tujuan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tidak tercapai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain dalam jutaan rupiah ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. H. Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Nomor : 603/523/2006, tanggal 31 Mei 2006 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Kartono, Ir. H. Zulkarnaen dan Iwan Iskandar, API (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu antara tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 5 Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu Jl. Diponegoro No. 7 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DIPA DAK) Tahun Anggaran 2006, didalam Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan, untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu terdapat kegiatan pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu dana Rp. 836.250.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana DAK Non DR sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas dasar tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Saldin H. Yusuf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 419/523/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang terdiri dari H. Ihtiar SH, Indra Gunawan ST, Maman SKm, Nukman SH dan Hafid Sirdaut ST, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Iwan Iskandar, API dengan Surat Keputusan Nomor : 418/523/2006 tanggal 30 Mei 2006, membentuk Tim Panitia Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Nomor : 603/523/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang terdiri dari H. Moch. H.A. Rajak SIP, Sood SPI, Arifin S.Sos, Siti Jumrah dan Raodah Ismail dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang-barang dalam kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 termasuk pengadaan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006, rekanan/kontraktor yang mengerjakan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan adalah CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan Direktur Kartono dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 dengan harga borongan sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran termin yaitu :
 - ☆ Termin I : Diberikan sebesar 50 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 50 % = Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 60 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☆ Termin II : Diberikan sebesar 40 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 40 % = Rp. 303.600.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 100 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
- ☆ Termin III : Diberikan sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 759.000.000,- x 10 % = Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan uji coba laut / operasi dan dinyatakan dengan Berita Acara yang disetujui oleh Pihak Pertama.

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar, API mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 523/135/2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket/Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkap Ikan kepada CV. Karsa Konsultan dengan Direktur Ir. Zulkarnaen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Bahwa setelah rekanan CV. PANGESTI JAYA MARINE dengan Direktur Kartono selaku pihak kedua mendapat kontrak kerja dari Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar API kemudian CV. PANGESTI JAYA MARINE membuat 2 (dua) unit kapal penangkap ikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar yaitu :

NO	SPESIFIKASI DALAM RKS	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1.	Rencana Umum : - Ukuran Utama : - L oa : 13,70 m L wl : 12,80 m B : 4,00 m D : 2,00 m GT : 15 GT - Pembagian Ruang a. Pik depan untuk store alat tangkap b. Palka Ikan 12,40 m3 c. Kamar Mesin d. Cabin ABK 6 orang e. Pik belakang untuk penempatan Tangki Air Tawar 800 L	13,95 m 13,70 m 4,33 m 2,00 m 28 GT ada ada, sesuai ada, sesuai ada, sesuai Tidak ada
2.	Konstruksi :	

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



<p>a. Bahan untuk bangunan kapal adalah plastic ditulangi Fiberglas (FRP) dengan gading-gading (frames), Sanwich Skin Core Kayu, semua bahan kayu di lebur jenuh Epoxy dilapisi 3 mat.</p> <p>b. Sanwich dengan core papan kayu 20 mm di labor jenuh epoxy, dilapisi luar 4 mat (FRP) dan dalam 4 Mat (FRP), lapis terluar adalah lapis woven roving (WR), keel dari kayu dilapis 9 mat.</p> <p>c. Pondasi mesin dibuat menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal ukuran 75 x 150 dilapis 3 mat.</p>	<p>a. semua bahan bangunan untuk kapal terbuat dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, gading-gading dari kayu kelas III dan IV dilapisi fiberglas 1 mat, Sanwich skin core kayu tidak ada dan semua bahan tidak dilebur jenuh epoxy dan tidak dilapisi 3 mat.</p> <p>b. Sanwich dengan core papan kayu 10-15 mm tidak dilabor jenuh epoxy, luar dilapisi fiber 1 mat (FRP) dan dalam 1 Mat (FRP), tidak ada lapis terluar berupa lapis woven roving (WR), tidak ada keel dari kayu dilapis 9 mat.</p> <p>c. Pondasi mesin ada dibuat di bagian mesin saja dan tidak menyambung dengan girder lambung sepanjang kapal, ukurannya pondasi mesin panjang 210 cm, lebar 15 cm, tebal 9 cm dilapisi fiber 1 mat.</p>
<p>3. Tanki-tanki</p> <p>a. Tanki bahan bakar 2 buah di buat dari plat 3 mm kapasitas masing-masing 1000 l, tanki dilengkapi dengan pipa isi dan pipa udara di atas Dek Utama.</p> <p>b. Tanki Air Tawar dari plastic kapasitas 800 l.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>4. Bilge Pump.</p> <p>Bilge Pump (Pompa kuras) 2" dari jenis pompa SIHI 3 tingkat mampu isap kuras ruang store, palka ikan, kamar mesin, dan sebagai pompa darurat pemadam kebakaran.</p>	<p>Bilge Pump (Pompa kuras) 2" dari jenis pompa SIHI 3 tingkat, yang ada hanya 1 pompa isap got yang terletak di ruang mesin.</p>
<p>5. Perangkat Telemonitor, Navigasi, Telekomunikasi.</p> <p>a. Fish Finder F250C</p> <p>b. GPS Map 168</p> <p>c. Handy Talky 2m</p>	<p>Sama sekali tidak ada</p>
<p>6. Motor.</p> <p>a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling-baling, baling-baling, startertube, motor dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, Starting motor dengan motor listrik.</p>	<p>a. Motor Induk 80 PK, Marine Engine dengan trusblok, poros baling-baling, baling-baling, startertube, motor tidak dilengkapi dengan perangkat Hidrolik untuk pelayanan motor dari ruang kemudi, sedang Starting motor dengan motor listrik ada.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt dilengkapi dengan Accu dan Baterai Charge, untuk lampu Navigasi dan starter listrik.	b. Tidak ada Motor Bantu pembangkit tenaga listrik 1500 watt, Accu ada sebanyak 3 buah, Baterai Charge tidak ada , untuk lampu Navigasi ada sedangkan starter listrik tidak ada.
---	---

G A M B A R	FISIK YANG DIKERJAKAN CV. PANGESTI JAYA MARINE
1. Tiang Lampu Navigasi terletak diatas bangunan ruang kemudi.	1. Tiang Lampu Navigasi terletak didepan bangunan ruang kemudi.
2. Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi.	2. Tidak ada Ruang bangunan dibelakang ruang kemudi.
3. Terdapat blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.	3. Tidak ada blower (alat ruang masuk angin) dibelakang ruang kemudi.
4. Lunas dalam kapal.	4. Tidak ada lunas dalam kapal.
5. As kemudi dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu.	5. As kemudi tidak dilengkapi washer kuningan, bos dukung as kemudi dan klos kayu.
6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi plat.	6. Kelengkapan kwadrant kemudi diatas kapal dibuat dari besi beton 25 mm.

- Bahwa terhadap pekerjaan CV. Pangesti Jaya Marine tersebut, Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan telah bertindak seolah-olah dirinya adalah Konsultan Pengawas yaitu pada tanggal 16 Nopember 2006, membuat Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 yang menilai kemajuan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Pangesti Jaya Marine, yaitu :
 1. Pekerjaan berjalan lancar ;
 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar ;
 3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) ;
- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 yang dibuat oleh CV. Karsa Konsultan tersebut, terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 hanya melihat-lihat kepada fisik kapal tanpa melakukan perhitungan secara detil terhadap fisik kapal, kemudian dengan sengaja membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 dengan cara hanya

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rincian seperti yang telah dibuat oleh Ir. Zulkarnaen dalam Surat Pernyataan Lapangan yaitu kemajuan fisik dilapangan telah mencapai 62,37 % (enam puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) dengan uraian hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1	Keel	1 Unit	2,03	100	2,03
2	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3	Lambung	77,00 m ²	15,29	100	15,29
4	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5	Dek	48,73 m ²	9,68		0,00
6	Dek Girder	24,00 m	1,04		0,00
7	Coaming Raised Dek	7,20 m ²	0,91		0,00
8	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m ²	1,64		0,00
9	Atap Ruang Kemudi	5,52 m ²	0,50		0,00
10	Bulkhead Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m ²	3,98	100	3,98
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m ²	2,18	100	2,18
12	Fender	28,00 m	1,62		0,00
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10		0,00
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22		0,00
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35		0,00
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43		0,00
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52		0,00
18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22		0,00
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22		0,00
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	60	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20		0,00
II.	Motor				
1	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	75	17,19
2	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01		0,00
3	Bilge Pump (Pompa Kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	50	0,29
III.	Alat Bantu Navigasi				
1	GPS Map 168	1	3,62		0,00
2	Kompas 4"	1	0,43		0,00
3	Handy Taly 2m	1	0,43		0,00
IV.	Alat Tangkap dan Alat Bantu				
1	Fish Finder F 250 C	1	3,62		0,00
2	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	80	10,43
V.	Pengurusan Surat-surat Kapal		0,58		
VI.	Alat Keselamatan				
1	Life Jackets	6 buah	0,15		0,00
2	Ring Buoy	3 buah	0,15		0,00
3	Obat-obatan (P3K)	1 box	0,06		0,00
4	Pernadam Kebakaran	1 buah	0,35		0,00
	Jumlah Total Kemajuan Fisik				62,37

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 112/KK-SPL/XI/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/19/2006 tersebut, selanjutnya Iwan Iskandar, API selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk Pembayaran Angsuran Pertama dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uang termin Pertama Proyek sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 8 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1533/P/PT yang langsung dicairkan oleh rekanan Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk itu Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 dengan hasil pemeriksaan :

NO	U R A I A N	VOLUME	BOBOT %	TINGKAT KEMAJUAN %	KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6
I.	Kasko				
1	Keel	1 Unit	2,03	100	2,03
2	Gading (frame)	206,76 m	4,49	100	4,49
3	Lambung	77,00 m2	15,29	100	15,29
4	Gelagar Dek (deckbeam)	147,298 m	3,20	100	3,20
5	Dek	48,73 m2	9,68	100	9,68
6	Dek Girder	24,00 m	1,04	100	1,04
7	Coaming Raised Dek	7,20 m2	0,91	100	0,91
8	Dinding Ruang Kemudi	18,00 m2	1,64	100	1,64
9	Atap Ruang Kemudi	5,52 m2	0,50	100	0,50
10	Bulkhead Store, K. Mesin, Kabin ABK	22,90 m2	3,98	100	3,98
11	Pagar Dek (Bulwark)	11,00 m2	2,18	100	2,18
12	Fender	28,00 m	1,62	100	1,62
13	Ventilasi Kamar Mesin	1 buah	0,10	100	0,10
14	Ventilasi Kabin ABK	1 buah	0,22	100	0,22
15	Tiang Lampu Navigasi	1 batang	0,35	100	0,35
16	Lampu Navigasi, Lampu Tangkap	1 unit	0,43	100	0,43
17	Lampu Sorot 500 watt, Lampu Cabin	1 unit	0,52	100	0,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Tanki Bahan Bakar	2 buah	1,59	100	1,59
19	Tanki Air Tawar	1 buah	0,17	100	0,17
20	Peralatan Dapur, Masak	1 unit	0,22	100	0,22
21	Kamar Kecil, Sanitaire	1 unit	0,22	100	0,22
22	Sistem Kemudi : Daun Kemudi, Poros Keadrant, Jantra Kemudi	1 unit	2,17	100	2,17
23	Jangkar dan Tros	1 unit	0,20	100	0,20
II. Motor					
1	Motor induk, berikut screw screwshaft, stern tube, motor dilengkapi dengan peralatan hidrolik untuk pengaturan, kontrol, manuver motor dari ruang kemudi	1	23,19	100	23,19
2	Motor bantu genset 1000 watt	1	1,01	100	1,01
3	Bilge Pump (Pompa Kuras), Palka ikan, Kamar Mesin, pemipaan 2"	1	0,58	100	0,58
III. Alat Bantu Navigasi					
1	GPS Map 168	1	3,62	100	3,62
2	Kompas 4"	1	0,43	100	0,43
3	Handy Taly 2m	1	0,43	100	0,43
IV. Alat Tangkap dan Alat Bantu					
1	Fish Finder F 250 C	1	3,62	100	3,62
2	Alat Tangkap Lengkap	1	13,04	100	13,04
V. Pengurusan Surat-surat Kapal					
VI. Alat Keselamatan					
1	Life Jackets	6 buah	0,15	100	0,15
2	Ring Buoy	3 buah	0,15	100	0,15
3	Obat-obatan (P3K)	1 box	0,06	100	0,06
4	Pemadam Kebakaran	1 buah	0,35	100	0,35
Jumlah Total Kemajuan Fisik					100

dan kesimpulan Panitia Pemeriksa Barang bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 unit kapal penangkap ikan sudah mencapai fisik 100 %, padahal terdakwa 1. H.Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal dilapangan ;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2006, CV. Karsa Konsultan dengan Direktur Ir. H. Zulkarnaen kembali bertindak seolah-olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan sebesar 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dengan pendapat bahwa :
 1. Pekerjaan berjalan lancar ;
 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar ;
 3. Prestasi Pekerjaan telah mencapai fisik 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100 %, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Lapangan Nomor : 118/KK-SPL/XII/2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/20/2006 tersebut Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/862/2006 dan memerintahkan Sdri. Ramlah selaku Bendahara Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Setda Dompu untuk pencairan uang termin Kedua dan Ketiga sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bagian Keuangan Setda Dompu mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1763/P/PT yang langsung dicairkan oleh Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk itu Kartono telah menandatangani kwitansi senilai Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan Pembuatan 2 unit Kapal Penangkap Ikan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK Non DR) ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh para terdakwa telah dipergunakan oleh Kartono selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine sebagai lampiran mengajukan permintaan pembayaran dan ternyata telah terbayar kepada Kartono senilai uang Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2006 telah dilakukan serah terima barang antara rekanan CV. Pangesti Jaya Marine dengan Direktur Kartono kepada Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar, API dengan dibulatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 523/861/2006 namun pada tanggal 5 Februari 2007 terdakwa 1. H. Moch H.A. Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail selaku Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 523/01/2007 yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut masih perlu disempurnakan dan diperbaiki sebagaimana lampiran terlampir, yaitu :
 1. Lantai kemudi harus dilapisi dengan fiberglass/ulang ;
 2. Daun pintu, kamar kemudi, WC, dapur harus dilapisi fiberglass ;
 3. Tutup palka harus ditambah kerangka kayu ;
 4. Kamar ABK ruangan dalam di cat ulang ;
 5. Box P3K belum ada ;
 6. Kunci-kunci mesin 2 (dua) unit belum ada ;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku panduan masih belum ada ;
 8. Pemasangan Fish finder, GPS ;
 9. Surat-surat kapal (surat ukur, ijin layar, pas radio, pas tahunan) ;
- yang mana kesimpulan tersebut sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para terdakwa yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik baik 62,37 % tanggal 24 Nopember 2006 maupun Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100 % tanggal 9 Desember 2006 ;

- Bahwa terdapat penyimpangan prosedur dalam proses pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut sejak perencanaan hingga penyerahan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu sebagai pemilik pekerjaan, yang seharusnya diketahui oleh terdakwa 1. H.Moch H.A Rajak, SIP, terdakwa 2. Sood, SPI, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah, dan terdakwa 5. Raodah Ismail, selaku Panitia Pemeriksa Barang yaitu :

- ✧ Gambar Rancang Bangun Kapal serta Data Kelengkapannya tidak diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Penyerahan Kapal kepada pemilik tidak didahului dengan pengajuan kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Kapal tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal ;

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yaitu :

- ✧ Pasal 4 ayat (1) : Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya ;
- ✧ Pasal 4 ayat (2) : Penelitian dan Pemeriksaan Gambar Kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pasal 4 ayat (5) : Pelaksanaan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ;
- ✧ Pasal 53 ayat (1) : Sejak kapal dirancang bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan Kapal ;

☆ Pasal 55 ayat (2) : Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki : a. Sertifikat Keselamatan Kapal ; b. Sertifikat Keselamatan Radio ; c. Sertifikat Garis Muat ;

- Bahwa dengan tidak sesuainya spesifikasi kapal dan penyimpangan terhadap proses pembuatan kapal tersebut, maka 2 (dua) unit kapal tersebut tidak laik laut sehingga tujuan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tidak tercapai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain dalam jutaan rupiah ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 13 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. H.MOCH H.A RAJAK, SIP, terdakwa II. SO'OD, SPi, terdakwa III. ARIFIN, S.Sos, terdakwa IV. SITI JUMRAH dan terdakwa V. RAODAH ISMAIL, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. H. MOCH H. A RAJAK, SIP, terdakwa II. SO'OD, SPi, terdakwa III. ARIFIN, S.Sos, terdakwa IV. SITI JUMRAH dan terdakwa V. RAODAH ISMAIL selama 5 (lima) tahun, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Membebaskan kepada terdakwa I. H. MOCH H. A RAJAK, SIP, terdakwa II. SO'OD, SPI, terdakwa III. ARIFIN, S.Sos, terdakwa IV. SITI JUMRAH dan terdakwa V. RAODAH ISMAIL, untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, para terdakwa tidak mampu membayar maka terhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
3. Gambar Kerja Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan.
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Non DR) pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) Unit.
5. Surat Pernyataan Lapangan No. 112/KK-SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran (Pertama) tanggal 16 Oktober 2006.
7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/861.A/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
9. Surat Pernyataan Lapangan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006.
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 9 Desember 2006.

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



11. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/20/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya.
12. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/86/2006 tanggal Desember 2006.
13. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/861/2006 tanggal 7 Desember 2006.
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/01/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 beserta lampirannya.
15. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/01/Peng/2007 tanggal 5 Pebruari 2007.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1533/P/PT tanggal 8 Desember 2006 beserta kelengkapannya.
17. Kwitansi Pembayaran Termin Pertama tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000,-.
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1763/P/PT tanggal 19 Desember 2006 beserta kelengkapannya.
19. Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 13/PID.B/2008/PN.DOM. tanggal 10 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Moch H.A. Rajak, SIP, Terdakwa II. Sood, SPI, Terdakwa III. Arifin, S.Sos, Terdakwa IV. Siti Jumrah dan Terdakwa V. Raodah Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan bukti surat berupa :
 1. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan ;
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan ;
 3. Gambar Kerja Kegiatan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Dana DAK Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu TA 2006 untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan ;
 4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Non DR) pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 2 (dua) Unit ;
 5. Surat Pernyataan Lapangan No. 112/KK-SPL/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 ;
 6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran (Pertama) tanggal 16 Oktober 2006 ;
 7. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/861.A/2006 tanggal 27 Nopember 2006 ;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/19/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
 9. Surat Pernyataan Lapangan No. 118/KK-SPL/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 ;
 10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 9 Desember 2006 ;
 11. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/20/2006 tanggal 24 Nopember 2006 beserta lampirannya ;
 12. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 523/86/2006 tanggal Desember 2006 ;
 13. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/861/2006 tanggal 7 Desember 2006 ;
 14. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 523/01/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 beserta lampirannya ;
 15. Berita Acara Serah Terima Barang No. 523/01/Peng/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 ;
 16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1533/P/PT tanggal 8 Desember 2006 beserta kelengkapannya ;
 17. Kwitansi Pembayaran Termin Pertama tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000,- ;
 18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1763/P/PT tanggal 19

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 beserta kelengkapannya ;

19. Kwitansi Pembayaran Termin Kedua tanpa tanggal sebesar Rp. 379.500.000,- , tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12/PID/2009/PT.MTR tanggal 27 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Nopember 2008 Nomor : 13/PID.B/2008/PN.DOM yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/K/Pid/2009/PN.DOM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/K/62/Pid/2009/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 April 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Maret 2009 dari Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 16 Maret 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu dengan tidak menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada para terdakwa padahal para terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20/2001. Bahwa apabila kesalahan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b, maka seharusnya didalam putusan juga dicantumkan mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh para terdakwa, apalagi didalam fakta dipersidangan terungkap bahwa pencairan dana proyek dapat dilakukan sepenuhnya karena didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh para terdakwa. Bahwa uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh para terdakwa adalah sebesar kerugian yang telah ditimbulkan yang mana kerugiannya adalah sebesar dana pembuatan 2 (dua) unit kapal keseluruhannya dikurangi pajak karena 2 (dua) unit kapal yang telah dibuat oleh rekanan yang menjadi terdakwa dalam perkara lain adalah tidak layak fungsi dan tidak ada manfaatnya sehingga penghitungan ahli dari BPKP menyatakan kerugian negara yang ditimbulkan adalah total lost. Dengan demikian penjatuhan hukuman tanpa disertai dengan keharusan para terdakwa untuk membayar uang pengganti adalah tidak sesuai dengan maksud pasal 18

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b UU RI No. 31/1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20/2001. Bahwa dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan hukuman tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor : 12/PID/2009/PT.MTR tanggal 27 Pebruari 2009 atas nama terdakwa H. Moch. H. A. Rajak, dkk tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan khusus mengenai uang pengganti terhadap terdakwa 1. H. Moch H. A. Rajak, terdakwa 2. Sood, Spi, terdakwa 3. Arifin, S.Sos, terdakwa 4. Siti Jumrah dan terdakwa 5. Raodah Ismail untuk membayar uang pengganti masing-masing terdakwa sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDS-04/DOMPU/12/2007 tanggal 13 Agustus 2008, yang bersama ini copynya kami lampirkan.

Alasan-alasan Para Terdakwa :

- I. **KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI SEBAGAIMANA MESTINYA SERTA SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :**
 1. Bahwa para Terdakwa / Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 12/PID/2009/PT.MTR tanggal 27 Pebruari 2009 **yang menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor : 13/PID.B/2008/PN.DOM. tanggal 10 Nopember 2008.
 2. Bahwa Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi menyadari pada tingkat Kasasi ini tidak akan memeriksa dan mempersoalkan lagi mengenai penilaian atas surat bukti atau keterangan saksi, akan tetapi yang di persoalkan adalah khusus **mengenai penerapan hukum saja**, karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Yth, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali **tata cara penerapan hukum**, baik yang dilakukan judex facti Pengadilan Negeri Dompu dan judex facti Pengadilan Tinggi Mataram, karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh judex facti sangatlah bertentangan dengan fakta dalam persidangan, sehingga sangat merugikan Para Pemohon Kasasi.

3. Bahwa judex facti mendasarkan keputusannya yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Dompu tanpa harus memeriksa / mengadili perkara ini kembali secara keseluruhannya, termasuk fakta-fakta, keterangan saksi yang terkait dengan tugas pokok Para Pemohon Kasasi, yang menurut hemat Pemohon Kasasi bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 November 1976 nomor : 194K/Sip/1975.
4. Bahwa Putusan Judex Facti tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat Pembuktian yang diperoleh dari Pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa / Pemohon Kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan isi putusan sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, karena hal ini ada kekeliruan pertimbangan tentang fakta dan keadaan beserta alat pembuktian tersebut. Putusan Judex Facti telah juga memuat pernyataan yang keliru tentang kesalahan para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi dan pernyataan yang keliru tentang telah terpenuhinya unsur-unsur formil dalam rumusan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, ayat 3 Undang undang RI no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Th. 2001 tentang tindak Pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, disertai dengan kwalifikasinya serta pemidanaan atau tindak pidana yang dijatuhkan, hal ini tidak memenuhi ketentuan isi putusan sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 197 ayat 1 huruf h KUHAP, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHAP, maka mohon putusan judex facti untuk dinyatakan **Batal Demi Hukum** (Van Rechtswegenietig).
5. Bahwa pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkapan ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu yang dikerjakan oleh CV. PANGESTI JAYA MARINE selaku rekanan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam RKS dan Gambar yaitu dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS dan Gambar ditentukan spesifikasi dengan ukuran kapal 15 GT akan tetapi kenyataan fisik yang

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



dikerjakan oleh CV. PANGESTI JAYA MARINE adalah ukuran kapal 28 GT, terhadap perubahan tersebut merupakan kajian profesional dari team ahli dibidang Perkapalan dalam hal ini Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas CV. KARSA KONSULTAN. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa **Panitia Pemeriksa Barang** tidak ada kaitannya dengan Pengawasan terhadap Proyek Pembuatan 2 (dua) unit Kapal tersebut, maka sangatlah keliru Majelis Hakim Tingkat Pertama ikut melibatkan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam pembuatan 2 (dua) Unit Kapal Penangkapan Ikan yang bukan ahli dalam bidang perkapalan, dan tidak ada kompetensinya dalam bidang konstruksi.

6. Bahwa **Panitia Pemeriksa Barang** yang dibentuk dengan SK Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu No. 603/523/2006 tanggal 31 Mei 2006 adalah bertugas hanya berkaitan dengan pengadaan barang jadi dan **tidak berkaitan** dengan Pekerjaan yang bersifat Konstruksi / Pembuatan 2 (dua) unit Kapal Penangkapan ikan.
7. Bahwa Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi selaku **Panitia Pemeriksa Barang** untuk melakukan pemeriksaan Kapal ke Mataram dan berita acara hasil pemeriksaan, para terdakwa sudah berusaha untuk **menolak** tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas tersebut, namun Kepala Dinas beralasan hanya sebagai bahan klarifikasi/kroscek dan melengkapi administrasi secara interen Dinas atas surat pernyataan lapangan yang telah disampaikan oleh CV. KARSA KONSULTAN selaku pengawas lapangan, disamping itu pula pada saat bersamaan ada tugas Panitia untuk melakukan pemeriksaan pengadaan barang (Kasko) dimeninting Ampenan Mataram, karena itu sangatlah tidak adil apabila Majelis Hakim meminta pertanggung jawaban hukum kepada para terdakwa dalam pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan 2 (dua) unit tersebut.

II. KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA:

1. Bahwa terhadap proyek pembuatan kapal penangkap ikan 2 (dua) unit Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu tahun 2006 adalah pekerjaan **konstruksi fisik** yang telah melahirkan 2 perjanjian :
 - a. Surat perjanjian kerja / kontrak perencana tanggal 3 Juli 2006 No. 523/137/2006 atas nama CV. KARSA KONSULTAN disatu pihak dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dilain pihak, yang



diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- 1) Bahwa didalam surat perjanjian Kerja / Kontrak yang dibuat antara CV. KARSA KONSULTAN dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang terdiri dari pasal demi pasal dengan jelas terperinci memuat tentang tugas dan tanggung jawab, hak serta kewajiban CV. KARSA KONSULTAN selaku perencana tentang pembuatan 2 (dua) unit Kapal penangkap ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu tersebut.
- 2) Bahwa didalam perjanjian kerja / Kontrak yang menjadi tugas CV. KARSA KONSULTAN selain membuat perencanaan juga melakukan pengawasan berkala, atas dasar itulah CV. KARSA KONSULTAN telah membuat surat pernyataan lapangan tertanggal 16 Nopember 2006, No. 112/KK-SPL/XI/2006 menyebutkan bahwa pekerjaan Fisik pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan telah mencapai **62,37 %** kemudian surat pernyataan lapangan tertanggal 9 Desember 2006 No. 118/KK-SPL/XII/2006, pekerjaan telah mencapai fisik 100 % atas dasar surat pernyataan lapangan tersebut CV. **KARSA KONSULTAN selaku konsultan perencana include sebagai konsultan pengawas** dipergunakan untuk pencairan proyek pembuatan 2 (dua) unit kapal.
- 3) Bahwa Panitia Pemeriksa Barang adalah tidak terikat sebagai pihak dalam perjanjian kerja / Kontrak tanggal 3 Juli 2006 No. 523/237/2006, maka dengan demikian **Panitia Pemeriksa Barang** tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap proyek pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, sebab perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara CV. KARSA KONSULTAN sebagai pihak kedua dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak pertama secara syah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) dan persetujuan itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini CV. KARSA KONSULTAN dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang dalam hal ini **Panitia Pemeriksa Barang**.

b. Surat Perjanjian kerja / Kontrak tanggal 11 Oktober 2006 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753/523/2006 antara Kartono yang bertindak sebagai Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE selaku rekanan disatu pihak dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dilain pihak dan diketahui oleh KPA.

- Bahwa **Panitia Pemeriksa Barang** tidak terikat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut serta tidak tahu menahu karena tidak ikut menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kartono selaku rekanan dengan Iwan Iskandar API selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dengan demikian **Panitia Pemeriksa Barang** tidak dapat dimintai tanggung jawab secara hukum terhadap pembuatan 2 (dua) unit kapal milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, sebab **Panitia Pemeriksa Barang** tidak mempunyai kapasitas dan tanggung jawab terhadap proyek fisik yaitu pembuatan 2 (dua) unit kapal serta tidak memiliki **keahlian tentang Perkapalan**, panitia hanya selaku pemeriksa barang terhadap proyek-proyek pengadaan barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, bukan proyek pembuatan kapal (Proyek Konstruksi), dan hanya memeriksa ada apa tidaknya barang yang diadakan oleh Dinas.
- 2. Bahwa terhadap perjanjian kerja (Kontrak Kerja) antara CV. KARSA KONSULTAN dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan antara Direktur CV. PANGESTI JAYA MARINE selaku rekanan dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah bersifat **hukum privat** diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata yang hanya berlaku dan mengikat pada pihak-pihak yang membuat dan menanda tangani surat perjanjian kerja (Kontrak Kerja) maka **Panitia Pemeriksa Barang** yang kaitanya dengan tugas dan tanggung jawab terhadap proyek-proyek pengadaan barang, tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana terhadap proyek pembuatan 2 (dua) unit kapal milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu karena tidak ada kaitannya dengan tugas **Panitia Pemeriksa Barang** yang mana tugas **Panitia Pemeriksa Barang** hanya pada proyek-proyek pengadaan **bukan** proyek pembuatan (Konstruksi).
- 3. Bahwa begitu pula saksi-saksi yang diajukan sebagian besar menerangkan bahwa **Panitia Pemeriksa Barang** tidak diperlukan dalam pembuatan Kapal, dalam hal ini terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pertama dan utama keterangan saksi dimaksud sangat bersesuaian dan saling mendukung

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi satu dengan yang lainnya, sesuai keterangan di bawah ini :

1). Saksi Haji Ichtar, SH (Ketua Panitia Pengadaan) menerangkan :

- Bahwa Tugas pengawasan sudah tergabung dalam tugas perencanaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan tugas dari **Panitia Pemeriksa Barang** tersebut dalam proyek pembuatan kapal.
- Bahwa tugas **Panitia Pemeriksa Barang** biasanya adalah memeriksa barang yang sudah jadi.
- Bahwa pada saat penjelasan **Panitia Pemeriksa Barang** tidak ikut serta.

2). Saksi Maman SKM (Sekretaris Panitia Pengadaan) menerangkan :

- Bahwa dalam proses aanwizing tidak ada keterkaitan dengan **Panitia Pemeriksa Barang**.
- Bahwa menurut saksi dalam proyek pembuatan kapal adalah pekerjaan Konstruksi yang memerlukan konsultan, sedangkan proyek pengadaan tidak diperlukan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau satu unit kapal tersebut rusak atau pecah karena bencana, setelah membaca Koran dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan telah melaporkan secara resmi kejadian tersebut kepada Bupati Dompu.

3). Saksi Iwan Iskandar API (Pejabat Pembuat Komitmen) menerangkan:

- Bahwa Tugas perencanaan ditunjuk CV. KARSA KONSULTAN sebagai konsultan perencanaan.
- Bahwa dalam kontrak tersebut telah dirinci dengan jelas peran dari konsultan perencana yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 10.
- Bahwa surat pernyataan lapangan dibuat oleh Ir. Zulkarnaen selaku Direktur dari CV. KARSA KONSULTAN.
- Bahwa benar 1 (satu) kapal tersebut hancur oleh karena dihantam gelombang.
- Bahwa untuk mendukung keterangannya saksi Iwan Iskandar API telah membuat surat pernyataan baru pada tanggal 4 Maret 2009 (Surat pernyataan terlampir).

4). Saksi Ir. Saldin H. Yusuf (Kuasa Pengguna Anggaran) / KPA menerangkan :

- Bahwa Tugas dari **Panitia Pemeriksa Barang** yang terkait dengan pembuatan 2 (unit) kapal adalah sebagai bahan klarifikasi

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan yang dibuat oleh konsultan perencana.

- Bahwa tugas **Panitia Pemeriksa Barang** adalah terkait dengan proyek pengadaan dan keberadaan Panitia Pemeriksa Barang tidak diperlukan dalam proyek pembuatan Kapal.
- Bahwa tugas pengawasan dalam proyek pembuatan kapal ini telah include dalam tugas konsultan perencana yang mempunyai tugas pengawasan secara berkala.
- Bahwa dalam proyek pembuatan kapal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu tidak pernah melibatkan Marine Inspektur.
- Bahwa untuk mendukung keterangan saksi Ir. Saldin H. Yusuf telah membuat surat pernyataan baru pada tanggal 4 Maret 2009 (Surat Pernyataan terlampir).

5). Saksi H. Abdullah H. Ali S.Sos (Kepala bagian Keuangan) Sekda Kabupaten Dompu menerangkan :

- Bahwa dalam proyek pembuatan kapal tidak diperlukan berita acara pemeriksaan barang dari panitia pemeriksa barang.
- Bahwa untuk mendukung keterangannya saksi H. Abdullah H. Ali S.Sos membuat surat pernyataan baru tanggal 30 Januari 2009 (Surat pernyataan terlampir).

6). Saksi Mansyur Hakim (Staf Teknik Dinas PU Kabupaten Dompu) menerangkan :

- Bahwa proyek 2 (dua) unit kapal dimaksud adalah merupakan proyek pembuatan.
- Bahwa dalam proyek pembuatan kapal perlu ada konsultan perencana dan pengawas dan tidak perlu dibentuk panitia pemeriksa barang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengawasan dalam proyek pembuatan kapal adalah merupakan tugas konsultan perencana yang sekaligus sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa untuk mendukung keterangannya saksi Mansyur Hakim telah membuat surat pernyataan baru tanggal 4 Maret 2009 (Surat pernyataan terlampir).

7). Saksi H. Muhidin (Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan keuangan Sekda Dompu) menerangkan :

- Bahwa saksi staf pada bagian keuangan Sekda Kabupaten Dompu yang khusus mencocokkan data dan mengoreksi

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi terhadap persyaratan pencairan dana yang di minta dan kemudian diajukan kepada kepala bagian keuangan.

- Bahwa proyek 2 (dua) unit kapal tahun anggaran 2006 adalah proyek pembuatan.
 - Bahwa ternyata dapat dicairkan berdasarkan persentase pekerjaan yakni dari surat pernyataan lapangan.
 - Bahwa untuk mendukung keterangannya saksi H. Muhidin telah membuat surat pernyataan baru tanggal 30 Januari 2009 (Surat pernyataan terlampir).
4. Bahwa Para Terdakwa / Para Pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, sebab pada peristiwa yang sama, dalam kasus yang sama, keterangan saksi-saksi yang sama oleh Majelis Hakim yang sama terdapat pertimbangan yang sangat berbeda dan aneh seperti terhadap perkara No. 01/PID.B/2007/PN-DOM atas nama Iwan Iskandar API telah diputuskan **terdakwa dibebaskan**, padahal Iwan Iskandar API tersebut adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pembuatan 2 (dua) unit kapal tersebut yang memiliki tugas dan tanggung jawab menurut undang-undang baik secara administrasi, keuangan dan fisik serta operasional, kemudian yang melakukan dan menanda tangani pencairan termyn proyek dengan alasan apapun harus bertanggung jawab atas kerugian Negara yang didakwakan. Sedangkan para terdakwa dalam perkara No. 13/PID.B/2008/PN.DOM tidak ada kaitan tugas dengan proyek pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan, karena panitia pemeriksa barang hanya mempunyai tugas terhadap proyek pengadaan.
5. Bahwa demikian pula terhadap perkara No. 160/PID.B/2008 PN.DOM terdakwa atas nama Ir. H. Zulkarnaen yang juga peristiwa yang sama kasus yang sama saksi-saksi yang sama pada putusan tingkat pertama Ir. H. Zulkarnaen **dibebaskan**. Padahal Ir. H. Zulkarnaen bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan berkala serta surat pernyataan yang dibuatnya merupakan persyaratan pencairan dana pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan, dan yang bersangkutan sendiri telah menyatakan dalam kesaksiannya secara jelas dan tegas tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan sesuai dengan kontrak kerja yang ditanda tangannya serta berita acara berupa surat pernyataan lapangan secara jelas dan tegas pula dalam kesaksiannya Ir. H. Zulkarnaen sendiri

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009



untuk digunakan sebagai bahan pencairan dana.

6. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam tingkat pertama seharusnya membebaskan Para Terdakwa bukan menghukum dengan menggunakan hukum privat terhadap perjanjian / persetujuan antara PPK dengan CV. Karsa Konsultan dan antara PPK dengan CV. Pangesti Jaya Marine, karena itu sangatlah tidak adil baik terhadap hukum formil maupun terhadap keadilan sosial kemasyarakatan yang berlaku di Negara Hukum Indonesia, dan begitu pula sangat keliru Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu dan sangat tidak ada rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena yang salah besar di bebaskan dan yang hanya melakukan kekeliruan kecil di hukum sangat berat.

PENJELASAN ATAS POINT 1a 2 tersebut diatas :

*Bahwa perlu dimaklumi oleh Bapak Majelis Hakim Agung pada saat prestasi pekerjaan mencapai **62,37** % kemudian surat pernyataan lapangan tertanggal 9 Desember 2006 No. 118/KK-SPL/XII/2006, serta berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan nomor 119/BA-KK/XII/2006 dengan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dengan ini dijelaskan bahwa :*

1. *Bahwa 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut telah dilakukan uji coba berlayar dari tanjung Lombok ke PPI Soro Adu Kabupaten Dompu selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dalam cuaca dan gelombang yang sangat besar antara 3 sampai 5 meter dan tiba di PPI Soro Adu Kabupaten Dompu pada tanggal 4 Pebruari 2006 dalam keadaan selamat dan aman.*
2. *Bahwa tanggal 5 Pebruari 2007 telah diajukan uji coba kembali diperairan Dompu sekitar Teluk Cempi selama lebih kurang 3 jam kembali ke PPI Soro Adu dalam keadaan lancar dan tidak kurang sesuatu apapun.*
3. *Bahwa 3 (tiga) bulan setelah 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut **diserah terimakan** telah terjadi bencana alam berupa cuaca buruk serta gelombang tinggi (Tiga sampai lima meter) diseluruh perairan Nusantara termasuk perairan Teluk Cempi Kabupaten Dompu berturut-turut tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2007 dengan puncaknya tanggal 18 Mei 2007 tidak saja merusak rumah-rumah nelayan juga meluluhlantakkan kapal-kapal nelayan tanpa terkecuali kapal Dinas Perikanan Kabupaten Dompu 1 (satu) unit yaitu Kapal*



Bahru Rahman.

4. *Bahwa gelombang dan angin pasang tersebut gencar diberitakan diberbagai media massa cetak maupun media elektronik serta telah ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu (Ir. H.Moch. Rasyidin Suryadin) dengan membuat laporan bencana alam secara tertulis dengan surat No. 523/211/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang ditujukan kepada Bupati Dompu tembusan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cq. Dirjen Perikanan Tangkap di Jakarta, Ketua DPRD Kabupaten Dompu dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat.*
5. *Bahwa oleh karena kejadian tersebut diatas merupakan kejadian yang diluar kemampuan manusia yakni kejadian alam dan keadaan memaksa (Porce Majooore) oleh karenanya rusak dan hancur nya kapal dimaksud bukanlah tanggung jawab terdakwa.*

III. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa terhadap unsur-unsur dalam pertimbangan hukum judex facti menurut para terdakwa / pemohon Kasasi tidak lengkap serta tidak sempurna, sebab judex facti dalam pertimbangan hukumnya hanya mengungkapkan identitas terdakwa / pemohon Kasasi dan tentang kecakapan serta kemampuan para terdakwa, namun judex facti tidak mengungkap secara jelas dan rinci tentang hubungan hukum dengan peristiwa hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap perkara ini.

1. UNSUR SETIAP ORANG :

- a). Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang oleh para terdakwa / pemohon kasasi adalah setiap orang yang dimintai tanggung jawab pidana yang mempunyai hubungan hukum atas suatu peristiwa pidana, sedangkan para terdakwa bukan subyek dari hubungan hukum atas suatu peristiwa pidana sebab para terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kapal penangkap ikan, karena itu terhadap unsur pertama menurut hemat para terdakwa adalah tidak cukup bukti serta tidak terpenuhi.
- b). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap proyek pembuatan 2 (dua) Unit kapal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan Panitia Pemeriksa Barang akan tetapi Undang-undang mengatur bahwa proyek 2 (dua) Unit kapal yang diperlukan adalah Konsultan perencanaan dengan Konsultan pengawas karena ahli profesi tentang perkapalan. Sedangkan Para Terdakwa tidak memenuhi keahlian tentang perkapalan.

c). Bahwa panitia pemeriksa barang dibentuk dan diperuntukkan pada proyek pengadaan barang (Pabrikan) / barang jadi.

d). Bahwa Panitia pemeriksa terhadap fisik Kapal di Kecamatan Tanjung Lombok Utara adalah karena melaksanakan perintah atas tugas Dinas, walaupun waktu itu Para Terdakwa telah berusaha untuk menolak, karena diluar tugas dan tanggung jawab para terdakwa, akan tetapi karena alasan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dompu (Ir. Saldin H. Yusuf) hanya sebagai bahan kroscek saja atas laporan yang telah dibuat oleh CV. Karsa Konsultan selaku konsultan perencanaan dan pengawasan dan pada saat itu pula bersamaan dengan tugas panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan pengadaan barang (Kasko) dimeninting Ampenan Lombok Barat.

e). Bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dompu yang terungkap antara lain : Saksi 1. H. Ichtiar SH, Saksi 2. Maman SKM, Saksi 3. Iwan Iskandar API yang didukung surat pernyataan baru tanggal 4 Maret 2009, Saksi 5. Ir. H. Zulkarnaen, Saksi 7. Ir. Saldi H. Yusuf yang didukung dengan surat pernyataan tanggal 4 Maret 2009, Saksi 8. H. Abdullah H. Ali S.Sos beserta surat pernyataan baru tanggal 30 Januari 2009, dan Saksi 13. H. Muhidin beserta surat pernyataan tanggal 30 Januari 2009, bila dipahami secara seksama dan benar, maka jelaslah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap peristiwa hukum sehingga para terdakwa bukan subyek hukum terhadap pembuatan 2 unit kapal tersebut, maka dengan demikian unsur pertama tersebut Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi sangat beralasan untuk dibebaskan dari Pidana dan oleh karena itu maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM :

a). Bahwa Surat perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Iwan Iskandar API selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak pertama dengan Ir. H. Zulkarnaen selaku Direktur CV. Karsa Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan sekaligus pengawas dilapangan dan turut diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. Saldin H. Yusuf selaku KPA telah dibuat secara syah menurut undang-undang yang diatur secara rinci tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak.

- b). Bahwa surat perjanjian kerja antara **Iwan Iskandar API** selaku PPK dengan **Kartono** selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine sebagai rekanan. Surat perjanjian tersebut bagi panitia pemeriksa barang tidak terikat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut serta tidak tahu menahu karena tidak ikut menanda tangani surat perjanjian dimaksud dengan demikian Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat dimintai tanggung jawab secara hukum terhadap isi perjanjian yang telah dibuat antara PPK dengan CV. Pangesti Jaya Marine, sebab panitia pemeriksa barang tidak mempunyai kapasitas dan tanggung jawab terhadap isi perjanjian tersebut.
- c). Bahwa pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan atas dasar surat perintah perjalanan dinas oleh para terdakwa walaupun pernah ditolak telah dilaksanakan secara maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki karena bukan ahli perkapalan dengan cara mengukur badan kapal 2 (dua) Unit masing-masing panjang 13,70 Meter lebar 4 meter kedalaman kapal 2 meter serta melakukan pemeriksaan mesin induk dan perlengkapan lain yang memang sudah dilengkapi dengan label barang dan suatu hal yang tidak mungkin melakukan pemeriksaan hal-hal yang bersifat sangat teknis karena Panitia Pemeriksa Barang tidak memiliki keahlian terhadap ketebalan lapis viberglass, mengukur kamar mesin, kamar abk, kamar Nahkoda serta jenis kayu yang digunakan untuk kerangka kapal dan lain sebagainya. Oleh karena itu Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana karena baik secara formal maupun materil tidak terbukti, dengan demikian sangat beralasan hukum Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi untuk dibebaskan dari Pidana karena **unsur melawan hukum tidak terpenuhi**.
3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU SUATU KORPORASI :
- a). Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran termyn proyek



pembuatan 2 (dua) Unit kapal penangkapan ikan tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan Berita Acara Panitia Pemeriksaan barang karena bukan pekerjaan pengadaan.

b). Bahwa terdakwa / pemohon kasasi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembuatan 2 (dua) Unit kapal penangkap ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu.

c). Bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi seharusnya dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum karena tidak terbukti memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu Korporasi.

4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

a). Bahwa Judex Facti berpedoman pada keterangan saksi ahli Syarifudin (AKPEL Bima) adalah wilayah kerja Kabupaten Bima, saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Kapal di Wilayah hukum Kabupaten Dompu maupun Wilayah Lombok Barat.

b). Bahwa saksi Herman dan saksi Syarifudin adalah Marine Inspektur untuk kapal pelabuhan umum yang mengacu pada undang-undang nomor 21 tahun 1992 jo PP no. 52 tahun 2002, sedangkan untuk pembuatan 2 (dua) unit kapal Perikanan menggunakan aturan yang khusus yaitu Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo PERMEN Kelautan dan Perikanan No. Pers 03/MEN/2007 tentang Laik Operasi Kapal Perikanan.

c). Bahwa terhadap Kapal Perikanan yang memeriksa dan mengawasi adalah Marine Inspektur Kapal Perikanan bukan inspektur untuk Kapal Umum seperti yang diterangkan oleh saksi Syarifudin.

d). Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Syarifudin adalah terhadap puing-puing yang sudah pecah akibat bencana yang diluar kemampuan manusia dan keadaan memaksa (Force majeure) serta tidak mempunyai acuan yang jelas dan akurat.

e). Bahwa yang berkaitan tentang kerugian Negara yang disampaikan oleh BPKP Bali yang didasarkan pada hasil Pemeriksaan Marine Inspektur, jelas tidak mempunyai kekuatan secara hukum karena pemeriksaan 2 (dua) Unit kapal milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai



kewenangan, maka apapun hasilnya yang dilakukan oleh saksi Syarifudin tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dengan demikian hasil audit BPKP yang didasarkan pada pemeriksaan hasil yang tidak syah sehingga penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Bali adalah tidak syah pula.

f). Bahwa 2 (dua) Unit Kapal Penangkapan ikan tersebut telah diserahkan terimakan tanggal 5 Pebruari 2007 dan telah diuji coba berlayar dari Tanjung Lombok Utara ke perairan PPI Soro Adu dan teluk Cempi Kabupaten Dompu dalam Keadaan Baik dan Aman, sedangkan 2 (dua) unit kapal penangkapan ikan tersebut tidak dapat difungsikan oleh Nelayan bukan disebabkan karena ketidak sesuaian gambar, RKS dan spesifikasi akan tetapi kapal pecah atau hancur disebabkan karena bencana alam berupa angin kencang dan gelombang setinggi 3 s/d 5 meter yang terjadi tiga bulan setelah kapal tersebut diserahkan yaitu tanggal 18 Mei 2007 yang juga merusak kapal nelayan lainnya termasuk rumah-rumah Nelayan disekitar Teluk Cempi.

g). Bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan-keterangan tersebut diatas Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi harus **dibebaskan** karena tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan Keberatan-keberatan yang kami kemukakan tersebut diatas adalah pantas serta tidak berlebihan apabila kami sebagai Para Terdakwa / Para Pemohon kasasi memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh alasan-alasan Memori Kasasi dari para Terdakwa / Para Pembanding / Pemohon Kasasi seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Tanggal 10 Nopember 2008 No. 13/PID.B/2008/PN.DOM dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Pebruari 2009 No. 12/PID/2009/PT.MTR.
3. Menyatakan Bahwa Terdakwa 1. H. MOCH. H.A. RAJAK, Sip, Terdakwa 2. SOOD SPi, Terdakwa 3. ARIFIN S.Sos. Terdakwa 4. SITI JUMRAH. Dan TERDAKWA 5. SITI RAODAH ISMAIL, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama melakukan pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut.



4. Membebaskan para Terdakwa / Pemohon Kasasi dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kedudukan dan Martabat Semula.
6. Membebaskan Biaya kepada Negara atau Mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** dan **Para Terdakwa : 1. H. MOCH. H. A. RAJAK, SIP, 2. SO'OD, S.PI, 3. ARIFIN, S.Sos, 4. SITI JUMRAH, 5. RAODAH ISMAIL** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**, dan **Djafni Djamal, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

ttd/. Djafni Djamal, SH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040044338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)